

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pajak dan negara sulit untuk dipisahkan, karena pendapatan terbesar yang diterima negara berasal dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Semua elemen masyarakat mempunyai andil dalam pemenuhan target perpajakan yang dibuat oleh pemerintah tidak terkecuali bendaharawan pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563 Tahun 2003 yang dimaksud bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang terdiri dari bendaharawan pemerintah pusat dan daerah

baik provinsi, kabupaten, atau kota. Semua pihak yang melakukan kegiatan dengan pengelolaan dana yang berasal dari APBN atau APBD harus melaksanakan kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan, begitu pula dengan bendahara desa yang memiliki kewajiban yang sama dengan bendahara pemerintah lainnya.

Dapat dikatakan bahwa organisasi desa merupakan struktur organisasi pemerintah yang paling bawah. Namun, kontribusi bendahara desa dalam lingkup perpajakan tidak boleh dianggap remeh. Dapat dilihat dari penggelontoran dana desa yang selalu meningkat setiap tahunnya sehingga belanja desa juga meningkat dan tentunya meningkatkan potensi penerimaan pajak. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. Berdasarkan data dari situs resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah pusat menganggarkan dana desa sebesar Rp60 triliun pada tahun 2018, realisasi dana yang dialokasikan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Tahun 2019, dana desa meningkat menjadi Rp70 triliun, realisasi dana yang dialokasikan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%. Tahun 2020 dan 2021, dana desa yang dianggarkan sebesar Rp72 triliun.

Menurut Irwan dan Usman (2018) alokasi dana desa menimbulkan potensi pajak yang cukup besar dan bervariasi sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Dana desa juga diharapkan dapat mewakili pemerintah dalam melayani masyarakat serta mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat desa. Pajak atas belanja desa akan dipotong dan/atau dipungut oleh

bendahara desa. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sekarang telah diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah adanya penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepedulian pemerintah mulai menjurus kepada pengelolaan keuangan desa yang harus diatur sedemikian rupa, pemerintah mengeluarkan beberapa aturan yang salah satu isinya menjelaskan mengenai kewajiban bendahara desa dalam hal perpajakan. Harwida (2018) menjelaskan kurangnya pelatihan teknis serta sosialisasi terkait pemotongan/pemungutan pajak yang menyebabkan banyak bendahara desa yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan dikarenakan belum sepenuhnya memahami manfaat dari pajak yang dipotong dan dipungut oleh bendahara desa. Mereka belum memahami bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah menjadi sumber pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran pemerintah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia.

Salah satu bendahara pemerintah yang mengelola dana untuk keperluan belanjanya adalah Bendahara Desa Punggulan. Desa Punggulan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Desa Punggulan sedang memajukan infrastrukturnya seperti pembangunan drainase, jembatan *plat ducker*, dan rabat beton. Hal ini menyebabkan cukup banyak potensi pajak yang dapat dipotong dan dipungut,

antara lain PPh Pasal 4 ayat (2), 22 dan PPN. Nawawi (2017) menyatakan bahwa PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, badan-badan tertentu dan wajib pajak badan tertentu berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor, dan penjualan barang sangat mewah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 juga menyebutkan bendahara pemerintah merupakan pemungut PPN. Sebagai bagian dari pemerintahan, desa diwakili oleh bendaharanya mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak kepada desa.

Selain memungut dan memotong PPh Pasal 4 ayat (2), 22 dan PPN, Bendahara Desa Punggulan juga memungut dan memotong PPh Pasal 21. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Punggulan, gaji pegawai desa di Desa Punggulan tidak dipotong PPh Pasal 21 oleh pemotong pajak karena gaji pegawainya masih rendah.

Kamil (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Bendaharawan Desa Punggulan mengatakan bahwa KPP Pratama Kisaran secara

berkala memonitor kegiatan perpajakan guna menambah pengetahuan, melakukan sosialisasi perpajakan setidaknya sekali dalam satu semester dan mengimbau kepada bendahara untuk melakukan pelaporan setiap tiga bulan.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meninjau kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), 21, 22 dan PPN yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah di Desa Punggulan dan menuangkannya dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH BENDAHARA PEMERINTAH DI DESA PUNGGULAN”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas pada karya tulis tugas akhir ini antara lain:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemotongan/pemungutan pajak oleh Bendahara Desa Punggulan?
- 2) Bagaimana pelaksanaan penyetoran pajak oleh Bendahara Desa Punggulan?
- 3) Bagaimana pelaksanaan pelaporan pajak oleh Bendahara Desa Punggulan?
- 4) Apakah pelaksanaan pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak di Desa Punggulan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
- 5) Apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ini antara lain:

- 1) Mengetahui pelaksanaan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendahara Desa Punggulan.
- 2) Mengetahui pelaksanaan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Desa Punggulan.
- 3) Mengetahui pelaksanaan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Bendahara Desa Punggulan.
- 4) Mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak di Desa Punggulan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 5) Mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan mengenai pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2), 21, 22, dan PPN oleh Bendaharawan Desa Punggulan pada tahun 2021.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Bagi Akademik

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi yang cukup akurat untuk membantu mengembangkan penelitian dengan tema yang serupa.

2. Bagi Pembaca

Karya tulis ini juga diharapkan dapat memberi gambaran atas pelaksanaan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh bendahara pemerintah di Desa Punggulan sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

### 3. Bagi Desa Punggulan

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi Desa Punggulan dalam meningkatkan pemahaman perpajakan serta memperbaiki kualitas pelaksanaan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang yang mendasari penelitian ini dilakukan, menjelaskan rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis. Bab ini juga dimaksudkan untuk menggambarkan secara umum mengenai karya tulis tugas akhir ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dengan sumber yang bervariasi seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang mendukung.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dan menyajikan pembahasan mengenai topik

dalam karya tulis tugas akhir ini. Pembahasan dilakukan sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh oleh penulis mengenai pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh bendaharawan Desa Punggulan serta membahas kendala yang dihadapi. Bab ini juga memaparkan profil singkat Desa Punggulan yang meliputi visi dan misi, struktur organisasi beserta tugasnya.

#### BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran atas pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.